

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**POLA PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM  
(STUDI DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS RUMBAI PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**Diah Rachma Haqiki**

**177510159**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dimulai dengan alhamdulillah rabbil'alamin peneliti mengucapkan syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT. Karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk darinya lah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "POLA PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM ( STUDI DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS RUMBAI PEKANBARU)". Kemudian shalawat beserta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampai ke titik ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. **Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH.,MCL** selaku Rector Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.

3. **Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim** Selaku Ketua Program Studi Kriminologi ,Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
5. **Bapak Riki Novarizal, S.Sos. M.Krim** Selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
6. **Bapak Askarial, SH., MH** selaku dosen Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
7. **Ibu Nery Widia Ramailis, S.Sos. M.Krim** selaku dosen kriminologi atas subangsih pemikiran dan juga yang telah mengajari tata penulisan yang baik dan benar dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Dan terimakasih kepada bapak saya AMIR FADILLAH, yang selalu mendukung dan menyemangati saya, dan terimakasih kepada ibu saya SURIYAH yang selalu mendoakan saya.
9. Terimakasih juga kepada petugas/karyawan di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk meneliti di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, kesehatan serta kemuliaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya sripsi ini. Atas bantuan

yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Penulis

**Diah Rachma Haqiki**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau


## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Konsep Kriminologi .....	9
2. Konsep Anak .....	12
3. Konsep Pembinaan .....	14
4. Konsep Anak Berhadapan Hukum .....	15
5. Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Hukum .....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Teori .....	22
D. Kerangka Berfikir.....	24
E. Kerangka Operasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	27
B. Teknik Pengumpulan Data .....	27
C. Sumber Informasi.....	28
D. Subjek penelitian.....	29
E. Jenis Dan Sumber Data .....	29
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian .....	35
1. Persiapan Penelitian.....	35
2. Pelaksanaan Penelitian.....	36

B. Identitas Wawancara .....	38
C. Gambaran Umum Tentang BRSAMPK .....	39
1. Pola Pembinaan Anak ABH.....	41
2. Data Wawancara kepala BRSAMPK Rumbai .....	44
3. Data wawancara pekerja sosial BRSAMPK Rumbai .....	46
4. Data wawancara korban kekerasan fisik.....	48
5. Data wawancara korban kekerasan seksual .....	49
6. Data wawancara pelaku NAPZA .....	50
7. Data wawancara pelaku pencurian .....	51
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISA</b>	
A. Pendekatan Atensi.....	53
1. Atensi berbasis keluarga .....	53
2. Atensi berbasis komunitas .....	53
3. Atensi berbasis residensial .....	54
B. Komponen Atensi.....	55
1. Pemenuhan hidup layak .....	55
2. Perawatan social.....	55
3. Dukungan keluarga.....	55
4. Terapi fisik, psikososal, sepiritual.....	56
5. Pembinaan kewirausahaan .....	56
6. Bantuan social .....	57
7. Dukungan aksesibilitas .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Laporan Jumlah Kasus.....	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Anak .....	6
Tabel 3.1	Key Informan Dan Informan.....	29
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	33
Tabel 4.1	Pertanyaan Penelitian.....	37
Tabel 4.2	Jadwal Wawancara .....	38
Tabel 4.3	Identitas Wawancara.....	38
Tabel 4.4	Jumlah Anak ABH Di BRSAMPK .....	44



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Rachma Haqiki  
Npm : 177510159  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Pola Pembinaan Anak Berhadapan Hukum (Studi di Balai Rehabiltasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan terbukti sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 19 oktober 2021



Diah Rachma Haqiki

**POLA PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM ( STUDI DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS RUMBAI PEKANBARU)**

**ABSTRAK**

**Oleh: Diah Rachma Haqiki**

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, yang mana dengan metode ini penulis memperoleh informasi yang lebih mendalam, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari metode yang digunakan ditemukan beberapa pola pembinaan seperti Pola pembinaan terhadap anak ABH adalah dengan melakukan pendekatan komponen ATENSI seperti: *pertama* Pemenuhan Hidup Layak dengan memberikan sandang pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. *Yang kedua* Perawatan Sosial dengan memberikan berupa kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan kepada anak ABH. *Yang ketiga* Dukungan Keluarga dengan memberikan bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan perawatan sosial. *Keempat* dengan memberikan Terapi Fisik, Terapi Psikososial, Dan Terapi Spiritual. *Kelima* Pembinaan Kewirausahaan dengan memberikan keterampilan kepada anak untuk bisa hidup produktif dan mandiri. *Keenam* Bantuan Sosial dengan bantuan seperti uang, barang, atau jasa. *Ketujuh* Dukungan Aksesibilitas untuk membantu anak mendapatkan peralatan, pelayanan, serta lingkungan fisik dan non fisik.

***Kata kunci: pola pembinaan, pemulihan, anak ABH***

**PATTERN OF CHILD DEVELOPMENT WITHOUT THE LAW ( STUDY  
AT CHILD SOCIAL REHABILITATION CENTER NEED SPECIAL  
PROTECTION RUMBAI PEKANBARU)**

**ABSTRACT**

**By: Diah Rachma Haqiki**

The method used is a qualitative method, with this method the authors obtain more in-depth information, by conducting observations, interviews and documentation. From the method used, several patterns of development were found, such as the pattern of fostering ABH children by approaching the ATENSI component, such as: first, the fulfillment of a decent life by providing food, clothing, temporary shelter, and access to health, education, and identity. The second is Social Care by providing love, safety, and welfare to ABH children. The third is Family Support by providing assistance to family members in the form of emotional support, knowledge, and social care. Fourth by providing physical therapy, psychosocial therapy, and spiritual therapy. Fifth, Entrepreneurship Development by providing skills to children to be able to live productively and independently. Sixth Social Assistance with assistance such as money, goods, or services. Seventh Accessibility Support to help children get equipment, services, and the physical and non-physical environment.

**Keywords: coaching pattern, recovery, ABH anak children**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak ialah aset dalam merubah peradaban bangsa. Dalam perubahan zaman membangun pola pikir dan karakter anak semakin menurun. Tidak jarang peristiwa anak menjadi pelaku kejahatan pada zaman kini. Jumlah kasus kenakalan anak membumbung tinggi dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor pemicu masalah kenakalan anak akibatnya anak terjerat kasus pidana dan akhirnya harus menghadapi hukum antara lain kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak untuk memenuhi kebutuhannya, atau mencari jati diri.

Sejumlah faktor akibat kenakalan pada anak acap kali membuat anak terperdaya. Tidak adanya teguran tegas pada anak yang terlibat kenakalan justru akan mengakibatkan anak semakin terjun dalam kenakalan. Hal ini akan menumbuhkan keberanian anak untuk terjun dalam kenakalan yang berujung pada tindakan kriminal.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sebelumnya terkait pengadilan yang melibatkan anak mengacu pada UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Lahirnya UU no. 11 tahun 2012, kemudian UU no. 3 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan anak yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. Dalam UU

no. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan tindak pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

*Di dalam Alquran surah Az-Zukhruf (43):48 menjelaskan tentang konsep pencegahan antara lain firman Allah swt yang berbunyi:*

وَمَا تُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

48. *Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Menurut Sri Widoyati Soekito, “Hak asasi anak jika dikembangkan dengan memberikan kesempatan bebas kepada anak dan remaja untuk menemukan pendapatnya sebenarnya memberikan manfaat yang besar bagi generasi yang lebih tua (Wiratmo Widoyati Sri, 1983:11).

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, artinya segala kepentingan dalam upaya perlindungan anak telah dimulai sejak anak dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun. tua (Damayanti, 2008).

Anak sebagai aset pembangunan nasional harus diperhatikan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang dapat diandalkan dan masa depan yang cerah bagi anak-anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Dilihat dari

aspek yuridis, pengertian anak dalam pandangan hukum positif Indonesia secara umum diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau sering disebut di bawah umur. pengawasan wali (Nandang Sambas, 2013: 4).

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional, sehingga hukum internasional perlu menetapkan standar perlakuan yang dapat diacu oleh setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui prosedur, kewenangan, dan lembaga. Berawal dari perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, setiap Negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak, hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup, berkembang dan dihormati. terhadap anak-anak. anak. pendapat anak. Perlindungan ini diberikan kepada setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (Setiawan, 2014).

*Dalam surah Al-Maidah (5): 38 menjelaskan tentang pemulihan bagi pelaku tindak pidana dilihat dalam firman Allah swt yang berbunyi:*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak menimbulkan pertanyaan tentang banyaknya anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam dan beragam, apalagi alasan terjadinya pelanggaran hukum cukup sederhana, misalnya, seorang anak melakukan kekerasan hanya karena ingin menunjukkan identitas dan senioritasnya. dalam pergaulan, atau melakukan perampokan atau pencurian hanya untuk memenuhi keinginannya. Dalam perilaku tersebut terdapat konsekuensi yaitu orang tua banyak mengeluhkan perilaku anaknya yang tidak dapat dikendalikan, diabaikan, bahkan di luar batas seperti berkelahi dengan orang tuanya.

Definisi anak cukup beragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang memiliki mayoritas negara bagian, batas usia anak antara 8-17 tahun, di Inggris batas usia anak antara 12-16 tahun, di Australia sebagian besar negara bagian menentukan batas usia untuk anak-anak, yaitu antara 8-17 tahun. 16 tahun, di Belanda batas usia antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia, seperti Sri Lanka, menetapkan batas usia untuk anak-anak antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan di Filipina antara 7-16 tahun (Paul Hadisuprpto, 8:1997).

Kasus-kasus yang berkembang saat ini mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Indonesia, pengertian anak tertuang dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 330 ayat 1 KUHP, seseorang belum dianggap dewasa jika belum berumur 21 tahun, kecuali orang tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun.
- Dalam UU no. 35 Tahun 2014 UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Dalam UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 butir 3. Anak adalah mereka yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Dalam Pasal 1 Konvensi Anak, definisi anak didefinisikan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berlaku hukum bagi anak yang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal” (Chandra Gautama, 21:2000) .

Berikut ini dapat dilihat dari Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Rumbai Pekanbaru mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH):

**Tabel 1.1 Data laporan jumlah kasus paling banyak di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru**

<b>Bentuk Kasus</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah</b>
<b>ABH(pelaku pencurian)</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>46</b>
<b>ABH(pelaku napza)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>ABH(pelaku pencabulan)</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
<b>ABH(pelaku sodomi)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Anak korban kejahatan seksual</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>99</b>

*Sumber: BRSAMPK Rumbai Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus anak berhadapan hukum pada BRSAMPK, ABH (pelaku pencurian) pada tahun 2019 ada 16 kasus, tahun 2020 ada 25 kasus, tahun 2021 ada 24 kasus, jadi jumlah pelaku pencurian adalah 46. Pelaku napza pada tahun 2019 ada 6 kasus, tahun 2020 ada 7 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus, jadi jumlah pelaku napza ada 14. Pelaku pencabulan pada tahun 2019 ada 14 kasus, tahun 2020 ada 4 kasus, tahun 2021 ada 6 kasus, jadi jumlah pelaku pencabulan ada 24. Pelaku sodomi pada tahun 2019 ada 1 kasus, tahun 2020 ada 2 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus, jadi jumlah pelaku sodomi ada 4 kasus. Sedangkan anak korban kejahatan seksual yang paling banyak terdapat pada tahun 2021 yaitu ada 11 kasus.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Anak Di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah</b>
<b>39</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>116</b>

*Sumber: BRSAMPK Rumbai Pekanbaru*

Dari tabel di atas dapat dinilai bahwa jumlah anak ABH di BRSAMPK ada 116 anak. Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian ingin mengkaji tentang anak berhadapan hukum, dengan mengangkat judul “**Pola Pembinaan Anak Berhadapan Hukum (Studi Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai Pekanbaru).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Supaya suatu penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak kabur dan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dituju oleh peneliti. Rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah, bagaimana cara membina anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana anak terjerumus ke dalam hukum atau melanggar hukum. Dan anak-anak harus mendapatkan perlakuan khusus dari lembaga agar masa depan mereka terselamatkan. Jadi ini adalah masalah yang harus diselidiki oleh para peneliti dalam studi kriminologi.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Pembinaan seperti apa yang dilakukan BRSMPK terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Maksud atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya BRSMPK dalam pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

## 1. Tujuan Penggunaan

### A. Akademik

Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam kaitannya dengan bidang kriminologi. Dapat digunakan sebagai literatur bagi mahasiswa yang mengetahui lebih jauh tentang penelitian ini. Dan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam menangani masalah ini.

### B. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan khususnya mengenai parenting dalam berurusan dengan hukum.

### C. Praktis

Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengambil sikap untuk meminimalisir terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana kasus tersebut membahas tentang pembinaan yang dilakukan oleh BRAMPK Rumbai Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI PERPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep kriminologi

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang tergolong kejahatan. Delik yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan suatu lembaga yang dilarang oleh undang-undang. Tentu pengertian di atas tidak bisa disalahartikan dengan menghadirkan kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari kejahatan.

Secara linguistik, kriminologi berasal dari kata kriminologi yang berarti kejahatan dan semboyan yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis kriminologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejahatan. Hal ini memungkinkan munculnya pengertian di atas yang selalu mendefinisikan kriminologi dengan perilaku kriminal.

Selain secara etimologis, beberapa bentuk definisi kriminologi telah dikembangkan oleh para ahli hukum, antara lain:

a) Pak WA Bonger

Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (W.A Bonger: 1962).

b) J. Konstanta

Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan (B. Bosu: 1982).

c) Noach

Kriminologi adalah studi tentang gejala kejahatan dan perilaku yang tidak pantas dan konsekuensinya.

Berbeda dengan pendapat Noach tentang kajian kriminologi. Noach membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu kriminologi dalam arti eksternal dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu tentang manifestasi sebab dan akibat kejahatan. Maka sesuai dengan pengertian diatas bahwa menurut Noach kriminologi terbagi menjadi 3 (tiga), hal ini dapat dijelaskan dengan adanya unsur-unsur yaitu :

- a) Bentuk gejala (fenomena) dan bentuk gejala yang mudah dikenali didasarkan pada hukum-hukum ilmu lain seperti hukum pidana dan etika.
- b) Penyebab (etiogenesis) kejahatan berkaitan dengan fenomena lain dalam kehidupan manusia, masyarakat dan alam.
- c) Sejauh menyangkut kriminologi, konsekuensi kejahatan ada di mana-mana.

Dalam studi kriminologi, dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Secara teori, kriminologi dapat dibagi menjadi lima disiplin ilmu yang masing-masing berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang kejahatan. Kelima poin tersebut adalah:

**a. Antropologi Kriminal**

Adalah studi tentang tanda-tanda fisik yang menjadi ciri penjahat. Pandangan ini didasarkan pada karakteristik penjahat. Antropologi kriminal ini dianut oleh Lomroso.

**b. Sosiologi Kriminal**

Sosiologi kriminologi yang diuraikan di atas menjelaskan bahwa berbagai fenomena sosial yang memunculkan kriminologi merupakan jantung dari ilmu ini. Fenomena sosial yang tercakup dalam sosiologi kriminologi adalah:

1. Etiologi sosial adalah studi tentang penyebab kejahatan.
2. Geografi, khususnya ilmu yang mempelajari interaksi antara wilayah dan kejahatan.
3. Klimatologi adalah studi tentang korelasi antara iklim dan kejahatan.
4. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi cuaca dan kejahatan.

**c. Psikologi Kriminal**

Ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dalam hal psikologi. Psikologi kriminal terbagi menjadi 2 (dua) substansi, yaitu:

- a. Tipologi adalah studi tentang kelompok kriminal.
- b. Psikologi sosial kriminal adalah studi tentang kejahatan dari sudut pandang sosial.

**d. Pengacara Pidana**

Merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui sejarah, pengertian dan manfaat hukum.

## 2. Konsep Anak

Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, ekspresi anak selalu digambarkan masih muda atau belum dewasa (WJ.S. Poerwadarminta, 1984:25).

Menurut R.A., Koesnan “Anak muda memiliki gaya dan gaya hidup karena lingkungan peka” (R.A. Koesnan, 2005: 133). Karena itu, anak-anak harus ditanggapi dengan serius. Tapi mereka juga yang paling rentan di masyarakat. Anehnya, anak-anak tidak memiliki pilihan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak berhak menjadi korban (Arif Gosita, 1992:28).

Indonesia sendiri memiliki definisi anak yang berbeda-beda tergantung pada hukum, peraturan dan profesinya. Namun, tidak ada konsensus di antara anak-anak tentang definisi ini, karena perluasan ini didasarkan pada hukum, profesi, dan tujuan. Pengertian anak menurut hukum adalah:

### a) Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang tersebut.

### b) Anak-Anak Di Bawah Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPperdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang belum berumur 21 tahun. Dengan kata lain, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum kawin. Jika

seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan suaminya bercerai atau meninggal sebelum usia 21 tahun, ia masih dianggap dewasa, bukan anak (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002: 90).

c) Menurut Kitab Hukum Pidana Anak

Pasal 45 KUHP mengatur bahwa seorang anak berusia di bawah 16 tahun.

d) UU no. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun yang belum pernah kawin.

e) Menurut Nomor Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Ayat 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa seorang anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan didakwa melakukan tindak pidana.

f) Berdasarkan Pasal 5(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

“Seorang anak adalah setiap orang yang belum menikah di bawah usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang belum lahir, jika itu demi kepentingan terbaik mereka.”

Usia anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena digunakan untuk menentukan ada tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap anak. Mengetahui usia anak, terdapat pula perbedaan di berbagai negara yang mengatur tentang usia legal anak. Beberapa negara memberikan informasi tentang seseorang yang dikatakan anak-anak atau dewasa menurut usia, aktivitas atau kemampuan berpikir.

Pengertian anak juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.

### **3. Konsep Pembinaan**

Kata pembinaan menurut etimologinya berasal dari asal kata “bina”, berasal dari bahasa Arab “bana” yang berarti membesarkan, membangun, mendirikan, serta mencari awalan dan keterikatan untuk menjadi kata amalan. dengan definisi usaha, tindakan, dan kegiatan (Alwi Hasan, 2003:152).

Para ahli mengatakan pelatihan memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, latihan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah ada seperti yang diharapkan.

A Mangunhardjan juga berpendapat bahwa kata coaching dapat diartikan sebagai proses belajar yang memungkinkan orang untuk bergerak melampaui apa yang sudah mereka miliki, mempelajari hal-hal baru yang tidak mereka miliki, dan membantu orang lain meninjau dan mengembangkan pengetahuan. Dapatkan pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat mencapai tujuan hidup dan pekerjaan batin secara efektif (A. Mangunhardjana, 1991:12).

Model pembinaan pada awalnya dirancang untuk menciptakan kontak sehari-hari dengan anak-anak. Gaya belajar mengikuti kegiatan

lembaga atau pengasuh yang membentuk anak. Gaya belajar adalah teknik atau teknik yang digunakan oleh suatu instansi atau pengasuh untuk mengajar dan membimbing anak agar produktif di masa depan. Menurut Ibnu Maskawih, bukunya Sudarsono berpendapat bahwa perkembangan moral menitikberatkan pada perkembangan otak seorang anak atau remaja agar tidak terdistorsi (Sudarsono, 2005: 148).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan berusaha mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirancang untuk lebih memperkuat kemampuan individu atau kelompok.

#### **4. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah anak nakal, korban kenakalan anak, dan saksi tindak pidana. Pelecehan anak adalah masalah berulang yang tidak memperhitungkan proses pembangunan dan pembangunan negara-negara dengan ambisi besar dan masa depan cerah untuk bertemu dan menggantikan para pemimpin pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, model pembangunan harus ramah anak (Muhammad Joni dan Zulchaina Z Plantas, 83: 1999).

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis perilaku anak yang harus dialami anak dalam menghadapi hukum, yaitu:

- a) Pelanggaran keadaan adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh seorang anak dan apabila dilakukan oleh orang dewasa, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana, seperti penelantaran, putus sekolah, atau kabur dari rumah.
- b) Pelanggar remaja adalah penganiayaan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak yang melanggar hukum adalah mereka yang terlibat langsung dalam tindak pidana, korban dan saksi tindak pidana. Ada pula perbedaan budaya atau perbuatan melawan hukum antara anak dan orang dewasa yang tidak dapat dibandingkan ketika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat merupakan pelanggaran hukum dan orang dewasa bukan merupakan pelanggaran hukum atau sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan antara pelaku dewasa dan anak berhadapan hukum yang cukup berbeda dalam hukumannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (1) SPPA, hukuman pokok bagi anak berhadapan hukum tersebut adalah:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Tidak sama dengan KUHP, kejahatan pokok yang disebutkan dalam Bab 10 KUHP adalah:

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Kurungan
- d) Denda

Perbedaan ABH dan pelaku kini bisa dilihat dari putusan, di mana pelaku divonis mati sebagai upaya terakhir bagi pelaku dewasa, sedangkan anak-anak bahkan tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Perbedaan lain ditemukan dalam sistem yurisdiksi, di mana anak-anak di penjara kurang terlibat dalam penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan daripada orang dewasa. Selain itu, selama ini ABH harus terus berkomunikasi dengan orang tua/wali, orang tua, pekerja sosial dan pihak terkait lainnya. Dibandingkan dengan hakim, hanya hak untuk didampingi oleh perwakilan hukum atau untuk memperoleh bantuan hukum.

Sistem pengujian ABH juga berbeda dengan orang dewasa, karena pengadilan yang lebih rendah tidak diperbolehkan menggunakan indikator hukum. Dibandingkan dengan pejabat, hakim mengenakan seragam selama persidangan. Pekerjaan peradilan anak harus dilakukan di pengadilan, sebagai lawan pelanggar yang lebih serius di pengadilan terbuka.

## 5. Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Hukum

### 1. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11. 2012 memberlakukan batas usia legal untuk anak-anak. Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah 12 tahun sebelum mencapai usia 18 tahun. Dan, dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak dengan jelas menyatakan hak-hak anak dalam peradilan pidana. Di antara anak berhadapan hukum, hak-hak anak harus dilindungi dalam segala keadaan, dan perlindungan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah mengalami perubahan yang signifikan, demikian pula dengan undang-undang tentang keadilan untuk pemulihan dan rehabilitasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah anak-anak dan mencegah mereka dari penegak hukum menstigmatisasi anak-anak yang melanggar hukum.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 11. KUHP 2012 dengan jelas menyatakan:

1. Sistem peradilan anak harus mendukung pendekatan keadilan restorative yaitu Menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut pelaku, keluarga korban, pelaku atau pihak lain dengan maksud untuk mencari penyelesaian yang adil dan tidak ada balas dendam.
2. Bidang hukum pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Penyidikan dan penuntutan anak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.
  - b. Pengadilan Anak menyelenggarakan peradilan dalam konteks peradilan umum.

- c. Pelatihan, pengajaran, pengawasan atau bantuan selama dan setelah melakukan pelanggaran.
- d. Upaya mengalihkan perhatian dari kenakalan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dan huruf (b).

Maksud Pasal 6 UU No. 11. Tahun 2012 tentang Reorientasi Peradilan

Anak adalah:

- a. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak-anak.
- b. Resolusi - demi - resolusi pengadilan anak.
- c. Perlindungan anak dari penjara.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Perlindungan anak luar nikah harus melibatkan semua pihak dalam proses perdamaian, termasuk peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan instansi pemerintah lainnya yang berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus untuk anak yang bersangkutan.

Konsep keadilan restoratif disebut proses deiversi. Dalam proses relokasi, semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk memecahkan masalah dan bertekad untuk meningkatkan situasi kerjasama antara korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi anak tanpa pembalasan.

Menyelesaikan kasus anak yang melanggar hukum dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan kesepakatan untuk memecahkan

masalah bersama dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi anak, dan untuk melindungi anak secara nyata.

## **2. Perlindungan Terhadap Anak (Korban)**

Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bertanggung jawab atas harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelesaian kasus anak nakal khususnya anak korban dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan membangun masa depan yang lebih baik melalui pengasuhan anak. Dalam perkara yang melibatkan anak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keadilan Pendidikan Anak, pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hak Anak.

“Anak yang terlibat dalam tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan finansial akibat tindak pidana tersebut.” Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 90 (1) mengatur bahwa anak korban dan saksi anak berhak atas perawatan medis dan rehabilitasi sosial, baik secara internal maupun eksternal. Mereka memiliki banyak hak sebagai anak yang terkena dampak untuk menghubungi bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial”.

### 3. Perlindungan Anak (Saksi)

Anak terkait data sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak: “Anak yang menyaksikan suatu tindak pidana, kemudian disebut saksi anak, adalah anak yang belum berumur 18 tahun dilengkapi dengan penyidikan, tuntutan hukum, dan persidangan yang berkaitan dengan proses pidana yang didengar, dilihat, dan diuji”.

UU Saksi Anak no. Lr. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diatur dalam Pasal 89 sampai dengan 91 Bab VII. Pasal 89 menyatakan bahwa anak korban dan saksi anak berhak atas segala perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melindungi anak sebagai saksi di bawah Undang-Undang Peradilan Anak menyoroti pentingnya perlindungan anak; Adanya aturan mengenai layanan perekaman elektronik didasarkan pada bukti cedera pada anak agar tidak melakukan kontak langsung dengan pelaku. Sebagai saksi, anak akan lebih luwes dalam membantu orang tua/wali, pekerja sosial dan pengawas pendidikan untuk menciptakan realitas yang realistis dan konsisten dengan peristiwa yang dilihat dan dirasakan oleh anak.

#### B. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Pendapat
Oemy yulianti akhira, skripsi,	Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara	Skripsi ini membahas tentang anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari

2018.	Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja ( LPKAS PSAABR) Budi Utama, Lubuk Alung.	pertanggung jawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang.
Dita Mutiara, Skripsi, 2017.	Pola Pembinaan Lembaga Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Penelitian Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP Cileungsi Bogor).	Skripsi ini menjelaskan tentang, beberapa permasalahan seperti bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh lembaga sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.

### C. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Kerangka

Kerangka teori adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil suatu pendapat atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang menurut peneliti relevan (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

#### a. Teori Restoratif Justice

Ini merupakan reaksi terhadap teori balas dendam yang berorientasi balas dendam dan teori neoklasik yang berorientasi pada persamaan hukuman dan perbuatan. Dalam teori balas dendam, sanksi didasarkan pada pemikiran “mengapa hukuman itu dilakukan”. Namun, di masa depan, kami tidak akan dapat memenuhi persyaratan untuk efek yang efektif. Dia

menderita karena kesalahan penulis atau ketika J.E. Menurut Jonkers, sanksi pidana fokus pada hukuman atas kejahatan yang dilakukan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang sejalan dengan evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya partisipasi masyarakat dan pada korban yang merasa dikecualikan dari mekanisme sistem peradilan pidana (Eva Achjani Zulfa, 2009: 3).

Menurut Pasal 1 no. 6 UU no. 11. Tahun 2012 tentang hukum pidana bagi anak, peradilan selebihnya adalah penyelesaian perkara pidana dimana, korban, keluarga pelaku/korban dan orang lain yang mencari penyelesaian yang adil, bukan balas dendam. Proses restorative justice dilakukan dengan pedoman, sehingga proses pidana dilakukan di luar proses peradilan pidana dan dilakukan dengan kuasa hukum. Konsensus Kembali Apa yang baru di Indonesia, meskipun hukum umum di Indonesia tidak membedakan antara masalah pidana dan perdata, semua kasus dapat diselesaikan dan konseling untuk menyelesaikan atau mengembangkan situasi (Arief, Barda Nawawi Kejahatan, 1996: 2).

#### **b. Teori perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah aturan perlindungan hukum bagi badan hukum, preventif (pencegahan) dan opresif (kewajiban), baik secara tertulis maupun tertulis sebagai bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari dua hal, masing-masing (Sudikno Mertokusumo, 2009: 41):

1. Kompensasi preventif adalah bentuk kompensasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan komentar atau komentar sebelum suatu keputusan pemerintah diambil.
2. Perlindungan hukum represif, bentuk perlindungan hukum yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Hukum dapat bekerja dengan memperkenalkan perlindungan yang tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipasif. Bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah atau bahkan tidak kuat, keadilan diperlukan untuk mencapai keadilan (Satjipto Raharjo, 2000: 53).

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka kerja adalah diagram yang menggambarkan alur logis dari sebuah studi penelitian. Kerangka tersebut didasarkan pada pertanyaan penelitian dan menyajikan konsep yang berbeda dan hubungan antara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Teks berikut menjelaskan wilayah penelitian yang berjudul Pembinaan Anak Berhadapan Hukum (Studi Di Badan Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai Pekanbaru), seperti:



#### E. Kerangka Operasional

Kerangka konseptual adalah uraian istilah-istilah tertentu yang merupakan rangkaian makna yang saling terkait, dengan istilah-istilah yang digali dan dideskripsikan dalam karya tulis ilmiah (H. Zainuddin Ali, 2016: 96).

- 1) Konsep kriminologi: kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologis, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kedalaman suatu kejahatan. Hal ini memungkinkan pandangan pemahaman di atas bahwa kriminologi selalu disamakan dengan perilaku kriminal.
- 2) Konsep anak: Menurut R.A. Kosnan “Anak tetap menjadi jiwa dan jalan hidup karena mudah terpengaruh oleh lingkungan.
- 3) Konsep pelatihan: suatu proses belajar dengan melepaskan apa yang sudah ada dan mempelajari hal-hal baru yang belum pernah ada untuk

membantu orang yang kesulitan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, untuk memperoleh pengetahuan tentang bersama. -Baru. Pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja secara efektif.

- 4) Konsep anak luar nikah: Anak luar nikah dipahami sebagai anak luar nikah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang keadilan bagi anak di bawah umur. , Korban Kejahatan Anak dan Saksi Kejahatan.
- 5) Upaya Perlindungan Anak ABH : Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 secara tidak sah mengatur batasan usia anak. Batasan usia anak ABH berlaku untuk anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, dengan jelas disebutkan bahwa hal tersebut merupakan hak anak dalam peradilan pidana.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini meyakinkan, setiap kali mendapat informasi atau jawaban atas suatu masalah, oleh karena itu peneliti menggunakan metode yang kompeten, mengolah dan melakukan penelitian yang bernilai. Peneliti menggunakan metode ini karena responden perlu mempelajari dan melakukan wawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif adalah gambaran kompleks yang dipelajari dalam kata-kata, informasi yang diperoleh dari mereka yang merespon dan melakukan penelitian dengan benar (Creswell, 1998 dalam Nor, 2011: 34).

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskripsi rinci, sedangkan metode deskripsi rinci yang sesuai (Sugiono, 2009: 29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau memperoleh gambaran tentang materi yang dipelajari dengan mengumpulkan data atau contoh, tanpa rincian. dan keputusan publik. Dengan kata lain, penelitian diartikan sebagai suatu masalah atau fokus pada suatu masalah sebagaimana adanya pada saat melakukan penelitian, hasilnya dicari dan dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah proyek sains membutuhkan alat untuk mempelajari dan mempelajari lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

## 1. Studi Perpustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan mengumpulkan data dan mereview sejumlah manual, jurnal, artikel, surat kabar, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.

## 2. Studi Lapangan

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan berhadapan langsung dengan topik. Hal ini dicapai melalui percakapan langsung dengan orang-orang terpelajar untuk mendapatkan informasi yang akurat.

## C. Sumber Informasi

### 1) Observasi

Pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian (Nazir, 2002: 21). Surveilans adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dengan gejala yang sering terjadi tergantung lokasi sasaran dan apa yang ingin diteliti secara langsung.

### 2) Wawancara

Kegiatan berupa komunikasi interpersonal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seharusnya ada dua hal dalam wawancara. Pertama, harus ada wawancara yang mencari informan, dan kedua, harus ada informan yang cocok dengan wawancara.

### 3) Dokumentasi

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengekstraksi informasi tertentu dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi.

#### D. Subjek Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat generalisasi dan hasil penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel. Informasi penelitian terbagi dua (suyatno, 2005:21):

- a. Orang yang mengetahui dan memiliki banyak inti informasi yang digunakan dalam penelitian disebut sebagai key informan.
- b. Orang yang bisa menginformasikan meskipun secara tidak langsung tampak didalam interaksi sosial yang sedang diteliti dikatakan sebagai Informan.

Key informan dan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Key Informan Dan Informan Pola Pembinaan Anak Berhadapan Hukum (Studi Di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru)**

No	Narasumber	Key informan	Informan
1	Korban	2	
2	Pelaku	2	
3	Kepala BRSAMPK		1
4	Pekerja Sosial		1

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

#### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Pengumpulan data penelitian didasarkan pada hasil wawancara dengan keyinforman (Mulyana, 2012: 21).

### **2. Data Sekunder**

Adalah kata perpustakaan yang berasal dari undang-undang, dokumen atau catatan, buku dan dokumen atau arsip dan informasi rahasia lainnya.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Saat melakukan pencarian, sangat penting untuk melakukan beberapa pengolahan data untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada. Untuk penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah survei selesai atau setelah semua data terkumpul, tetapi dapat diolah sementara. Data yang Anda gunakan ketika Anda dapat melakukan analisis data.

Dengan menganalisis data, peneliti dapat menemukan informasi yang dibutuhkan di lapangan dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173) berpendapat bahwa menerjemahkan data ke dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggabungkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian.

Pengolahan data penelitian yang berkualitas terdiri dari:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemulihan, difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan mentah, selama pencarian. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi analisis, mengkategorikan masalah yang ada dengan

deskripsi singkat, mengarahkannya, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat diteliti dan diklasifikasikan. Hanya data yang dapat direduksi dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada saja yang diperoleh. Hasil reduksi data memberikan gambaran dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Dan dapatkan informasi yang Anda butuhkan. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin kompleks dan rumit jadinya. Oleh karena itu, harus melakukan reduksi dalam penelitian.

**b. Penyajian Data**

Data disajikan sedemikian rupa sehingga data yang direduksi cepat diklasifikasikan dan mudah dipahami.

**c. Menarik Kesimpulan Dan Mempelajari Data**

Fase ini merupakan fase terakhir dari pengolahan data dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari level ini adalah untuk mencari dan memahami makna, hukum, pola yang ada, penjelasan, jalur sebab akibat, atau klaim.

**4. Analisis Data**


Analisis adalah proses sistematis meninjau dan menyusun daftar hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, dll. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus dan memberikan temuan lain yang diolah, diberi peringkat, dikurangi, dan disajikan (Muhadjir, 1998: 24).

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kami berharap pendekatan ini akan menggambarkan temuan empiris secara lebih rinci, lebih jelas

dan lebih tepat. Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, data dikumpulkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat, kemudian dibandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk menarik kesimpulan.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di BRAMPK Jl. Sekolah nomor 160, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Riau, dimana kota ini sesuai dengan judul yang akan diteliti.



## 6. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																				
		Maret				April				Agustus				Oktober				November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan dan persiapan UP		X	X	X	X																
2	Seminar UP						X															
3	Revisi UP							X														
4	Rekomendasi Survey								X													
5	Survey Lapangan										X											
6	Analisis Data										X	X	X									
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)														X	X						
8	Konsultasi Revisi Skripsi															X						
9	Ujian Konferensial Skripsi															X						

## 7. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan, maka dibagi dalam VI BAB dimana tiap-tiap BAB akan dibagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR**

Pada bab ini akan diuraikan studi kepustakaan yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan sistematika laporan penelitian.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa tahap persiapan yang harus dilakukan peneliti. Yaitu sebagai berikut ini:

##### 1. Persiapan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada korban, pelaku, pendamping anak/pekerja sosial, dan kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan guna memperoleh jawaban dan pertanyaan. Hal ini menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini dilakukan. Wawancara adalah sebuah kegiatan dalam bentuk percakapan untuk menggali informasi yang diberikan oleh informan/keyinforman. Dimana dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara sedangkan narasumber berperan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang di ajukan pewawancara. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap sebagai berikut:

##### a) Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara terstruktur kepada narasumber, yaitu di BRSAMPK dengan melakukan wawancara terhadap pekerja sosial dan kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap korban ABH dan pelaku ABH dimana sebagai key-informan. Dengan melakukan pengumpulan data

yang didapat pada saat melakukan wawancara dalam bentuk dokumentasi, data yang didapat saat penelitian, buku-buku bacaan yang terkait penelitian sebagai referensi peneliti yang sesuai dengan topik atau pokok pembahasan yang didapat sehingga dapat menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan di bahas pada bab ini.

#### **b) Penyusunan Pedoman Wawancara**

Sebelum dilakukan wawancara, peneliti harus membuat pedoman untuk wawancara berdasarkan tujuan penelitian, seperti pertanyaan peneliti kepada narasumber, tinjauan pustaka, tinjauan penelitian, dan hasil studi pendahuluan. Pedoman ini dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, pekerjaan, usia, dan peristiwa yang di alami. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membangun suasana yang santai pada saat wawancara terhadap subjek dalam penelitian ini.

### **2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan seorang anak dibawah umur yang sudah berhadapan dengan hukum, dimana dengan adanya pelanggaran atau peristiwa yang terjadi terhadap anak. Kejadian ini banyak terjadi di karenakan kurangnya peran orang tua atau keluarga dalam mendidik dan mengawasi anaknya. Penelitian ini memiliki subjek yang tepat, dimana penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, dari hasil pengumpulan data peneliti memilih sebanyak 6 (enam) subjek penelitian. Dari hasil wawancara yang

dilakukan terhadap 6 (enam) subjek, diperoleh jawaban yang mengarahkan pada tema penelitian ini. Dimana untuk menjawab pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap proses analisa yang akan dilakukan peneliti. Yaitu analisa terhadap bagaimana pola pembinaan yang dilakukan BRSAMPK terhadap anak ABH. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 2 korban ABH, dan 2 pelaku ABH. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pekerja sosial/ pendamping anak dan kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Alasan peneliti memilih mereka, disklasifikasi berdasarkan berikut ini:

**Tabel 4.1 Pertanyaan Penelitian**

Ketentuan Pemilihan Informen	
1. Korban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah korban menyadari bahwa mereka menjadi korban anak ABH.</li> <li>2. Bagaimana respon korban terhadap peraturan yang diterapkan di BRSAMPK.</li> <li>3. Apa perasaan korban ketika tinggal di BRSAMPK.</li> </ol>
2. Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah BRSAMPK melakukan pembinaan yang sesuai?</li> <li>2. Apakah pelaku merasa senang tinggal di BRSAMPK?</li> <li>3. Apa motif pelaku melakukan pelanggaran?</li> </ol>

*Sumber: Olahan Data Penulis*

**a) Jadwal Wawancara**

Berdasarkan pemilihan kepada 6 (enam) informan penelitian, dengan adanya penyesuaian waktu dan lokasi wawancara terhadap informan yang telah disepakati, oleh karna itu peneliti akan menjabarkan jadwal penelitian wawancara yang mana dijelaskan dalam bentuk tabel.

**Tabel 4.2 Jadwal Wawancara**

No	Nama/ Inisial	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
1	RJ (Korban pencabulan oleh ayah kandung)	23 agustus 2021	Di BRSAMPK
2	AL (Korban kekerasan)	23 agustus 2021	Di BRSAMPK
3	MR (Pelaku kasus pencurian)	23 agustus 2021	Di BRSAMPK
4	FN (Pelaku kasus narkoba)	23 agustus 2021	Di BRSAMPK
5	Kepala BRSAMPK	24 agustus 2021	Di BRSAMPK
6	Pendamping anak/ peksos	24 agustus 2021	Di BRSAMPK

*Sumber: Olahan Data Penulis 2021*

### B. Identitas Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informan merupakan pilar utama yang berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemilihan subjek yang dapat dijadikan informan tentu harus dapat mempertimbangkan hal-hal yang rasional demi kebutuhan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini termasuk kedalam studi anak yang berhadapan hukum, maka dari itu yang menjadi informan adalah mereka yang berhadapan dengan hukum. Dalam permasalahan yang akan dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang dalam sebagai key-informan dan informasi untuk dijadikan sumber penelitian ini.

Key-informan dan informasi yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Identitas Wawancara**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Ahmad Subarkah S.Pd.,M.Si	57	Kepala BRSAMPK
2	Yustisia Dwi Putra S.ST.,MPSSp	36	PEKSOS

*Sumber : Olahan Data Penulis 2021*

### C. Gambaran Umum Tentang BRSAMPK

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang telah berdiri di daerah Rumbai Pekanbaru. BRSAMPK Rumbai Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI dibawah Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). AMPK dalam hal ini sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BRSAMPK mempunyai sasaran dan wilayah kerja yaitu di Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Dan Lampung. Persyaratan umum untuk anak yang masuk di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru yaitu dari usia 0-18 tahun, surat rujukan dari lembaga perujuk, laporan sosial calon PL, dan fotocopy identitas calon PPKS. Lamanya proses rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesmen dan kajian dari tim pekerja sosial dan psikolog dengan maksimal lama layanan adalah 6 bulan. BRSAMPK memiliki suatu komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap anak ABH, dan berharap dapat merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Dengan hal ini BRSAMPK mempunyai prinsip pelayanan seperti:

- kepentingan terbaik anak dengan mementingkan apa yang dibutuhkan oleh sang anak.

- Berpartisipasi dengan anak seperti melibatkan anak dalam suatu yang berhubungan dengan dirinya yang terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam mengamankan Negara dan pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.
- Non diskriminasi seperti tidak membeda-bedakan anak ABH dengan anak-anak yang lain, karna biasanya anak ABH tidak luput dari adanya stigmanisasi yang dilakukan oleh orang luar ataupun dari lingkungannya karna di cap sebagai anak nakal.
- Kerahasiaan menjaga semua informasi tentang anak dan keluarganya dengan tidak menyebarluaskan pada pihak lain, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Setiap anak ABH di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memiliki sistem pembinaan yang berbeda-beda, karna kebanyakan pelaku kasus ABH adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan kebanyakan menjadi korban. Salah satu perbedaan pembinaan dalam BRSAMPK antara laki-laki dan perempuan adalah seperti hukuman yang diberi terhadap anak laki-laki berbeda dengan perempuan. Yang mana jika laki-laki melakukan suatu pelanggaran dalam Balai akan dikurung dalam kamar selama seminggu atau sebulan, sedangkan perempuan di beri

hukuman seperti membersihkan kamar mandi atau uang saku tidak diberi. Jadi hukuman yang diberi agak sedikit berbeda satu sama lain, tapi menutup kemungkinan hukuman yang diberi akan membuat jera kepada anak yang membuat pelanggaran di dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus.

### **1. Pola Pembinaan Anak Berhadapan Hukum Di BRSAMPK**

BRSAMPK merupakan balai yang didirikan khusus untuk anak ABH. Yang mana pembinaan yang dilakukan BRSAMPK yaitu dengan pendekatan secara komponen Atensi melalui 3 basis dengan 7 komponen layanan. Tiga basis itu dalam bentuk atensi berbasis keluarga, komunitas, dan resedensial. Kemudian layanan komponen atensi yang diberikan adalah bagaimana memenuhi pemenuhan hidup layak, memberikan dukungan keluarga, melakukan perawatan sosial dan pengasuhan. Kemudian bagaimana kita melakukan terapi, baik terapi fisik, psikososial, maupun pelatihan mental spiritual yang diberikan ke anak ABH. Kemudian BRSAMPK memberi pelayanan seperti:

- Bantuan Sosial Bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapabilitas sosial keluarga melalui dukungan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak dan keluarga.
- Pengasuhan sosial bertujuan untuk penguatan kemampuan dan tanggungjawab sosial anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orang tuanya.

- Dukungan keluarga, upaya dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan, hubungan dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan keluarga.
- Terapi , terapi fisik seperti senam, futsal, badminton, dan kegiatan lainnya. Terapi mental sepiritual seperti penanaman nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk mengimbangi pikiran , tubuh dan mental anak. Terapi psikososial seperti berdasarkan kognitif (cog-nitive restructuring dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualisasi). Terapi penghidupan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan seperti las, otomotif, barbershop, tataboga, tata rias, dan lain-lain.

BRSAMPK merupakan lembaga dibawah naungan Kementrian Sosial RI, yang mana dalam Balai tersebut menampung untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Didalam Balai tersebut anak-anak yang berhadapan hukum itu dibina atau direhabilitasi supaya anak tersebut dapat berubah dan diterima di masyarakat. Dalam penanganan anak ABH dalam hal ini BRSAMPK banyak bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, LPKA. Pola pembinaan yang dilakukan oleh BRSAMPK ini bertujuan dalam rangka perubahan perilaku. Sehingga anak yang masuk ke BRSAMPK Rumbai diharapkan bisa merubah perilaku-perilaku menyimpang dan meresahkan masyarakat.

Pembinaan yang diberikan kepada anak ABH berbeda beda, karna anak ABH rata-rata tidak sama usianya. Pelatihan yang diberikan untuk anak yang umur 11 tahun berbeda dengan anak yang umur 16-18 tahun.

Anak yang umur 11-13 tahun biasanya mereka pelatihannya seperti belajar membaca, menulis, menggambar, atau pelajaran-pelajaran yang dipelajari dibangku sekolah dasar. Sedangkan anak umur 16-18 tahun biasanya pelatihannya seperti menjahit, menanam sayuran, barbershop, coffe shope, dan lain-lain.

Dukungan aksesibilitas untuk anak ABH dalam balai rata-rata yang diberikan itu layanan dalam bentuk 7 komponen, tetapi tidak semua anak mendapatkan 7 komponen karna dukungan aksesibilitas diperuntukan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Anak ABH dominan pembinaannya dengan pendekatan terapi psikososial (mental/emosional), terapi mental spiritual, terapi fisik, layanan pelatihan dan keterampilan, perawatan sosial, dan pengasuhan, serta pemenuhan hidup layak.



Gambar diatas menunjukkan pembinaan yang dilakukan oleh BRSAMPK Rumbai Pekanbaru kepada anak ABH. Yang mana anak tersebut melakukan pelatihan seperti Barista atau pembuatan kopi.

**a. Data Jumlah Anak ABH**

**Tabel 4.4 Jumlah Anak ABH Di BRSAMPK**

No	Kasus	Laki-laki	Perempuan
1	Pencurian	46	-
2	NAPZA	16	2
3	Pencabulan	24	-
4	Sodomi	4	-

*Sumber : BRSAMPK Rumbai Pekanbaru*

Dari data di atas terlihat lebih banyak anak ABH yang laki-laki dibandingkan perempuan. Dimana dalam hal ini kasus yang paling banyak yaitu kasus NAPZA dengan jumlah 46 kasus. Yang mana anak ABH perempuan juga terlibat dalam kasus NAPZA. Dimana Keduanya Merupakan Rujukan Dari Dinas Sosial Kepulauan Meranti Dan Bapas Kelas II Pekanbaru.

**b. Data Wawancara**

Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada maka peneliti selain melakukan pengamatan perlu juga melakukan Tanya jawab kepada informan. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dan informan tersebut dipilih berdasarkan dengan permasalahan yang ada.

**2. Data wawancara dengan kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru**

Bapak Ahmad Subarkah merupakan Kepala Dari BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Bapak ahmad Subarkah berasal dari daerah Klaten Jawa Tengah. Beliau dipindah tugaskan dari Klaten jawa tengah ke Riau. Karna tuntutan pekerjaan beliau terpisah dari keluarganya yang berada di

Klaten Jawa Tengah. Beliau menjelaskan bahwa setelah masuk ke BRSAMPK Rumbai diharapkan kami bisa merubah perilaku anak seperti mencuri, tukang jambret, dan pelanggaran lainnya, supaya menjadi lebih baik. Dan diharapkan kedepannya anak ABH berubah dan di terima di lingkungan masyarakat.

*Dengan beberapa hal yang kami lakukan di BRSAMPK meliputi pendampingan oleh pekerja sosial untuk menggali masalahnya timbul nya dari mana dan pengaruh masalahnya dibagian mana. Dalam penanganan anak ABH kami banyak bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu dengan kepolisian, kejaksaan, dan LPKA, kita bekerjasama dalam rangka untuk anak ABH. Kalau di BRSAMPK bertujuan pada perubahan perilaku. Sehingga anak ini dirubah karna adanya stigmanisasi oleh orang luar ataupun dari lingkungannya karna dicap sebagai anak-anak yang nakal.*

*Saat ini kita melihat didaerah atau ditempat-tempat penanganan untuk anak ABH memang sangat jarang sekali ada lembaga yang menangani untuk anak ABH. Jadi sebagian besar lembaga dalam suatu tempat itu hanya menangani anak-anak yang dalam zona aman, maksudnya tidak ingin mengambil resiko. Balai yang lain hanya menangani untuk anak putus sekolah, dan anak yang membutuhkan pengasuhan. Maka dari itu kehadiran dari BRSAMPK ini sangat dibutuhkan sekali. Karna banyaknya instansi lain hanya penerapan pada penindakan maupun efek jera, sedangkan BRSAMPK melakukan dengan*

*pendekatan atau pendampingan secara perubahan perilaku. Karna kita ada unsur tenaga yang mendukung yaitu pekerja sosial yang bertugas untuk melakukan pendampingan. Harapan kedepannya untuk BRSAMPK adalah menjadi lembaga yang terbaik dalam melakukan pelayanan dalam menangani masalah-masalah sosial. Respon cepat, kerja cepat, sehingga pelayanannya teratasi dan mewujudkan pelayanan yang bisa memuaskan pada masyarakat.*

### **3. Data Wawancara Pekerja Sosial**

Dari pernyataan yang di dapat oleh Pekerja Sosial di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, peneliti mencoba untuk mewawancarai Pekerja Sosial di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru dalam hal untuk mencari informasi terhadap anak ABH. Dan hasil wawancara dari Pekerja Sosial di BRSAMPK dapat di simpulkan bahwa di BRSAMPK Rumbai melakukan pembinaan atau pendampingan terhadap anak ABH. Dimana anak ABH diharapkan untuk merubah perilaku sosial agar menjadi lebih baik lagi.

Pemulihan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di BRSAMPK terhadap anak ABH yaitu dengan pendekatan Pekerja Sosial, dengan memperhatikan permasalahannya apa, kasusnya apa, dan dari situ sudah bisa dirancang. Misalnya kasus pencurian, motivasi untuk melakukan pencurian itu apa, apakah diakibatkan oleh ajakan teman-teman, diri sendiri, atau yang lainnya. Digali dari pendekatan teori terapi perilaku. Semua pemenuhan komponen Atensi tadi saling terkait karna 24 jam anak ABH yang ada di balai itu dibina. Contohnya seperti bagaimana dia yang

awalnya gak mau mandi dia bisa mandi, yang awalnya gak mau merawat diri dia bisa merawat diri, awalnya dia bangunnya susah jadi bangun pagi, itu dilakukan untuk pemulihan atau rencana intervensi dan intervensi yang dilakukan terhadap penerima manfaat ABH yang dibina di Balai.

*Kemudian kita (pekerja sosial), melakukan terapi, baik terapi fisik, psikososial, maupun pelatihan mental spiritual yang diberikan ke anak ABH. Kendala yang kita temui memang ada beberapa hal yang pertama itu terkait dengan bagaimana mekanisme rujukan dari lembaga-lembaga rujukan. Karna lembaga-lembaga rujukan juga harus memenuhi persyaratan ketentuan sesuai dengan pasal register pedoman penerimaan anak ABH sesuai dengan pasal-pasal No 9 Thn 2017 Penerimaan ABH di LPKS. Dan itu banyak yang tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Misalnya tidak ada surat pengantar, anak diantar ke BRSAMPK tidak ada dokumen. Jadi itu yang sekarang membuat kami tidak mau menerima hal seperti itu, karna kita harus jelas, surat pengantar harus jelas, kasusnya ini apa, putusan pengadilannya ada gak, penetapan diversinya ada atau tidak, atau rujukan dari LPKA, penampakan dari proses penyelidikan atau penyidikan, penempatan dalam proses penuntutan, itu yang kita tekankan kepada aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana pola pembinaan yang disepakati ketika anak kabur, tanggung jawab kita dengan kepolisian bagaimana mencari anak tadi, kemudian bagaimana proses terkaitan apakah dilakukan pembatalan diversi atau dapat dibina kembali. Yang ketiga orang tua dari anak ABH rata-rata*

*tidak peduli dengan anaknya, karna kesal terhadap anaknya atau sudah muak, padahal dukungan dari orang tua untuk anak ABH sangatlah penting.*

#### **4. Data Wawancara Dengan Korban Kekerasan Fisik**

Tidak hanya para pekerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, peneliti juga mewawancarai AL yang merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri yaitu bibi korban sendiri. Kasus kekerasan yang dialami korban dibelakangi motif dendam. Yang mana pelaku yang merupakan bibi korban sakit hati lantaran ayah dari korban membunuh suami dari bibi korban itu sendiri. Korban berumur 11 tahun, kekerasan yang dialami korban terjadi sejak akhir 2019 lalu. Korban mempunyai seorang kakak yang dibunuh oleh bibi dan pamannya sendiri.

Jadi dua anak perempuan kakak beradik ini menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. *Dari pengakuan AL, Keduanya disiksa dengan cara dipukul menggunakan kayu, ditusuk kemaluannya pakai bara api, gigi dan mulut korban dipukul menggunakan palu, hingga memukul hidung AL sampai patah, dan lebih tidak manusiawi lagi korban di paksa memakan kotoran manusia, dan jari dari kakak korban tersebut dipotong, Tidak puas dengan penyiksaan yang dilakukan itu, korban dipaksa tidur diluar gubuk mereka dan akhirnya kakak korban sekarat dibawah pohon karet. Tidak pikir panjang pelaku memasukkan kakak korban kedalam karung lalu menguburnya hidup-hidup, korban AL pun menyaksikan kejadian yang dialami oleh kakaknya. . Lalu dari kejadian itu pelaku*

*membawa korban pergi meninggalkan pondoknya di tengah kebun karet.*

Dan disepanjang jalan korban AL pun tak henti-hentinya mendapatkan kekerasan oleh bibinya. Pada bulan Mei 2021, korban ditemukan oleh keluarganya saat dirawat di rumah sakit, lalu korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Akhirnya keluarganya pun melaporkan kejadian ini ke Polres Kuansing.

Lalu korban AL diantar ke BRSAMPK Rumbai untuk dilakukan pembinaan atau pemulihan. Pembinaan atau pemulihan yang dilakukan BRSAMPK Rumbai terhadap korban AL yaitu seperti mengajarkan beberapa mata pelajaran sekolah dasar seperti membaca buku, menulis, menggambar dan lain-lain. Hal ini akan membuat korban berangsur-angsur lupa akan kejadian yang dialami korban, karena diisi dengan kesibukan-kesibukan yang positif. Dengan ini anak tersebut dapat menunjukkan kelibatan dalam keterampilannya untuk mengeksplor dunia anak tersebut. Hukuman yang diberikan korban jika melakukan kesalahan yaitu dengan diberikan nasehat atau teguran, dikurung dikamar jika korban kelahi dengan temannya.

##### **5. Data Wawancara Dengan Korban Kekerasan Seksual**

Inisial RJ merupakan salah satu korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Korban berumur 16 tahun, dan beliau putus sekolah karena keinginan korban sendiri. Korban diletakan di BRSAMPK sudah dari bulan Januari, dikarenakan di BRSAMPK tidak membolehkan korban berkeliaran di luar asrama, membuat korban tidak

betah dan merasa bosan. Yang dibolehkan hanya dalam pelaksanaan pembinaan atau pemulihan saja seperti menjahit, membuat masker, dompet, tanjak dan kerajinan tangan lainnya supaya anak tersebut mempunyai skill ketika sudah keluar dari BRSAMPK Rumbai.

*Korban RJ mengatakan bahwa di BRSAMPK memberlakukan sebuah aturan, dimana tidak bolehnya anak-anak dalam BRSAMPK berkeliaran, karna anak-anak ABH tersebut tidak boleh dilihat oleh orang lain karna menjaga privasi anak ABH tersebut, yang boleh hanya para pekerja sosial atau orang asuhan yang ada di BRSAMPK. Korban RJ masuk ke BRSAMPK Rumbai karna di jemput oleh pihak dari Balai untuk dilakukan pemulihan. Korban mengatakan bahwa ketika orang tua korban mengetahui kejadian tersebut sempat mengalami pingsan dikarenakan orang tua korban juga sakit tensi pada saat itu. Beliau mengatakan orang tua nya memarahi ayahnya lantaran kecewa dengan peristiwa tersebut. Jika korban RJ melakukan kesalahan dibalai biasanya korban dilakukan penanganan ringan seperti membersihkan kamar mandi, mencuci piring, dan tidak diberi uang jajan.*

## **6. Data Wawancara Dengan Pelaku NAPZA**

FN merupakan satu-satunya anak ABH dalam balai yang terjerat dalam kasus NAPZA. Pelaku FN berumur 17 tahun, berasal dari daerah Pangkalan Kerinci. FN masuk ke BRSAMPK dari tanggal 6 agustus 2021. Beliau masuk ke BRSAMPK karna sudah dari putusan pengadilan, dan pelaku mengatakan bahwa ia diantar oleh Kejaksaan. Perasaan yang

dialami FN ketika diaantar ke BRSAMPK beliau mengatakan tidak enak, tidak betah, bosan, karna jauh dari orang tua juga. FN mengatakan bahwa dia juga putus sekolah dan sudah menikah. Dan ketika orang tuanya tau kalau FN terjerat kasus narkoba FN mengatakan bahwa orang tuanya kecewa dan marah-marah dengan apa yang sudah diperbuat, dan FN menyesali perbuatannya.

Dalam pembinaan dan pelatihan yang dilakukan BRSAMPK Rumbai, FN menceritakan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan ketika berada di BRSAMPK, seperti Solat, diajarkan membuat kopi atau menjadi barista, kultum atau baca alquran dan lain-lain. Dan jika FN melakukan kesalahan seperti kabur dari balai, merokok, kelahi dengan teman di BRSAMPK biasanya sanksi tegas dari pelanggaran yang dilakukan yaitu dengan dikurung selama 1 minggu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa BRSAMPK melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak ABH, supaya anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu pentingnya menanamkan kedisiplinan kepada anak ABH.

## **7. Data Wawancara Dengan Pelaku Pencurian**

Pada kesempatan ini saya melakukan wawancara terhadap pelaku berinisial MR yang terjerat dalam kasus pencurian. Dimana hasil wawancara tersebut sangat penting bagi penelitian ini. MR berumur 16 tahun, MR merupakan orang yang saya wawancarai di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. MR mengatakan bahwa dirinya masuk ke BRSAMPK

*sejak bulan April 2021. MR putus sekolah sejak kelas 6 SD. Beliau masuk ke BRSAMPK diarenakan kasus pencurian uang sekolah yang dilakukannya. Lalu ia mengatakan bahwa setelah ketahuan dia langsung dibawa warga ke kantor polisi, lalu di rujuk ke BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.*

*Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan ketika di BRSAMPK dia merasakan seperti ada yang membimbing dia karna banyak ikut kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di BRSAMPK. Karna beliau juga bisa dibilang tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Pembinaan atau pelatihan yang didapat biasanya seperti mengaji, solat, kultum, main bola, menanam tanaman, latihan samsak, main musik dan lain-lain. Jika MR melakukan kesalahan seperti kabur dari BRSAMPK, ketahuan merokok dan lain-lain hukumannya pun sama yaitu dikurung dikamar selama 1 minggu.*

## BAB V

### HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berdasarkan apa yang sudah disajikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya bab yang membahas data-data yang terkait dengan pola pembinaan anak berhadapan hukum, maka peneliti pada bab ini akan membahas tentang pembinaan yang dilakukan BRSAMPK dengan pendekatan secara komponen ATENSI. Tiga basis itu dalam bentuk Atensi berbasis keluarga, komunitas, dan resedensial dijelaskan sebagai berikut:

#### A. PENDEKATAN ATENSI

##### 1. Atensi Berbasis Keluarga

Adalah proses pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan dilingkungan keluarga dan ditempat tinggal anak tersebut. Dengan bentuk kegiatan seperti dimana petugas BRSAMPK datang ke tempat tinggal anak ABH tersebut, atau dengan cara anak ABH di dampingi oleh keluarga dengan datang ke BRSAMPK untuk dilakukan konsultasi.

Keluarga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang sang anak. Dengan ATENSI berbasis keluarga berharap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat lebih optimal melalui adukasi terhadap pola pengasuhan dan perawatan.

##### 2. Atensi Berbasis Komunitas

Adalah proses rehabilitasi terhadap anak yang dilakukan masyarakat dengan melibatkan komunitas-komunitas yang ada pada masyarakat. Didalam pelaksanaan, ATENSI berbasis komunitas lebih

diarahkan pada pelaksanaan kegiatan seperti keterampilan hidup sang anak. kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan usaha kemandirian bagi sang anak untuk membangun usaha secara mandiri.

Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial yang ada, untuk mengelola sumber daya manusia, alam dan sosial, karena:

- a. Komunitas adalah lingkungan yang terdekat bagi anak, dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis.
- b. Komunitas yang mempunyai kesadaran bersama dalam melindungi anak ABH dari diskriminasi, stigma dan kerentanan.
- c. LKS (lembaga kesejahteraan sosial) menjadi mentor pertama dalam mendampingi individu, keluarga, dan komunitas.

### **3. Atensi Berbasis Residensial**

Adalah proses rehabilitasi sosial untuk anak ABH yang dilakukan dalam balai BRSAMPK Rumbai yang telah di tunjuk. Hal ini dilaksanakan apabila anak tersebut benar-benar membutuhkan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan asesmen komprehensif yang telah dilakukan. Pelayanan yang berbasis residensial adalah alternative akhir setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas.

## **B. KOMPONEN ATENSI**

### **1. Pemenuhan Hidup Layak**

Untuk membantu memenuhi kebutuhan anak ABH agar dapat hidup dengan layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dengan faktor yang didukung untuk pemenuhan hidup layak dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan sosial, sarana, dan prasarana dasar, dan lainnya. Contohnya sandang pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.

### **2. Perawatan Sosial**

Adalah layanan yang diberikan kepada anak berupa kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan. Perawatan sosial dilakukan dengan cara merawat, mengasuh, dan memberikan perhatian penuh.

### **3. Dukungan Keluarga**

Adalah upaya bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan perawatan sosial serta diberi dukungan dalam menangani masalah. Dukungan keluarga terdiri atas:

- a. Dukungan Dari Keluarga Sendiri
  - Mediasi keluarga
  - Preservasi keluarga
  - Reunifikasi
  - Lingkaran dukungan antar keluarga
- b. Keluarga Pengganti
  - Reintegrasi

- Fasilitasi pengasuhan
- Advokasi sosial

#### 4. Terapi Fisik, Psikososial, Dan Spiritual

*Terapi fisik* dilakukan untuk meningkatkan, merawat, dan mencegah gangguan fungsi dari fisik. *Tujuan* : memelihara kesehatan dengan kesembuhan fungsi fisik, menjaga kesehatan fisik, untuk meningkatkan kemampuan fungsi fisik. Dilakukan dengan terapi menggerakkan tubuh, terapi dengan latihan, terapi dengan alat bantu, olah raga rekreasi dan lain-lain.

*Terapi psikososial* : adalah terapi untuk menghindari masalah sosial yang ada dalam kegiatan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Dengan tujuan untuk menguatkan potensi anak dalam keluarga serta mengembangkan kemampuan diri dalam lingkungan sosialnya.

*Terapi mental spriritual* : adalah untuk menumbuhkan mental dan kehidupan spriritual yang baik. Dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral, spriritual dan agama untuk menenangkan pikiran, tubuh dan mental, dalam mengatasi depresi dan kecemasan. Dilaksanakan dengan meditasi, terapi seni, dan ibadah keagamaan.

#### 5. Pembinaan Kewirausahaan

Adalah program pelatihan dalam pemberian keterampilan kepada anak untuk bisa hidup produktif dan mandiri. Contohnya seperti penyaluran bakat, potensi, menciptakan kegiatan produktif, gunanya

untuk membantu anak dalam akses modal usaha ekonomi untuk mengembangkan pemasaran.

#### **6. Bantuan Sosial**

Adalah dengan bantuan seperti uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang rawan terhadap resiko sosial.

#### **7. Dukungan Aksesibilitas**

Adalah untuk membantu anak mendapatkan akses yang sama dalam peralatan, pelayanan, serta lingkungan fisik dan non fisik. Yaitu dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial terhadap pengelola kepentingan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berisikan tentang jawaban atas pertanyaan pada penelitian, yaitu Pola Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Studi Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai Pekanbaru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan terhadap anak ABH adalah dengan melakukan pendekatan komponen ATENSI seperti: *pertama* Pemenuhan Hidup Layak dengan memberikan sandang pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. *Yang kedua* Perawatan Sosial dengan memberikan berupa kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan kepada anak ABH. *Yang ketiga* Dukungan Keluarga dengan memberikan bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan perawatan sosial. *Keempat* dengan memberikan Terapi Fisik, Terapi Psikososial, Dan Terapi Spiritual. *Kelima* Pembinaan Kewirausahaan dengan memberikan keterampilan kepada anak untuk bisa hidup produktif dan mandiri. *Keenam* Bantuan Sosial dengan bantuan seperti uang, barang, atau jasa. *Ketujuh* Dukungan Aksesibilitas untuk membantu anak mendapatkan peralatan, pelayanan, serta lingkungan fisik dan non fisik.

## B. Saran

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada berbagai pihak sebagai berikut ini:

1. Untuk pekerja sosial agar lebih semangat dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak ABH.
2. Untuk BRSAMPK agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap anak ABH, supaya memberikan kenyamanan terhadap anak selama dilakukannya pembinaan.
3. BRSAMPK harus lebih sigap lagi dalam menangani kasus anak berhadapan hukum.
4. Keluarga dari korban seharusnya menjenguk dan melihat pemulihan terhadap anak ABH.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunhardjana, 1991, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius), 12.
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 152
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September, hlm. 2
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, 1992 (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 28
- Cahyasena Putu Yudha, 2016, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram)”, *Jurnal Universitas Udayana*, Denpasar, h.3
- Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, hlm. 3
- H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 96
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 , Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.94-97
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

- Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.4.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggualangannya, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm.8
- R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur) , hal. 113
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 52
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm.124
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita), hal. 90
- Sudarsono, 2005, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 148
- Undang-undang**
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal.5
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25 2 R.A. K
- Wiratmo Widoyanti sri, 1983, Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, h.11.